



PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA EKONOMI KHUSUS DI SEKTOR PERBANKAN

THE ROLE OF THE POLICE IN COMBATING SPECIAL ECONOMIC CRIMES IN THE BANKING SECTOR

Ilham Fathir Arifuddin¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: ilhamfathir411@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 09-11-2024

Revised : 10-11-2024

Accepted : 13-11-2024

Published : 15-11-2024

Abstract

The role of the police in handling economic crimes specifically in the banking sector in Indonesia is becoming crucial as cases of financial crimes such as money laundering, fraud, and asset embezzlement increase. In dealing with these complex and organized crimes, the police have the authority to conduct investigations and take action, in collaboration with financial institutions and related authorities. However, the law enforcement process is often hampered by limited human resources, inadequate technological equipment, and weak coordination between institutions. Efforts to optimize the role of the police can be done by increasing technical capacity and collaborating with various parties to build a more effective monitoring system. Strengthening regulatory aspects and international cooperation are expected to increase public trust in the banking sector and maintain economic stability.

Keywords: *Police, Economic Crimes, Banking Sector.*

Abstrak

Peran kepolisian dalam menangani tindak pidana ekonomi khusus di sektor perbankan di Indonesia menjadi krusial seiring meningkatnya kasus-kasus kejahatan finansial seperti pencucian uang, penipuan, dan penggelapan aset. Dalam menghadapi kejahatan yang kompleks dan terorganisir ini, kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penindakan, bekerja sama dengan lembaga keuangan dan otoritas terkait. Namun, proses penegakan hukum sering terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, peralatan teknologi yang kurang memadai, dan koordinasi yang lemah antar lembaga. Upaya optimalisasi peran kepolisian dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas teknis dan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk membangun sistem pengawasan yang lebih efektif. Penguatan aspek regulasi dan kerjasama internasional diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor perbankan dan menjaga stabilitas ekonomi.

Kata Kunci: *Kepolisian, Tindak Pidana Ekonomi, Sektor Perbankan.*

PENDAHULUAN

Tindak pidana ekonomi khusus di sektor perbankan menjadi isu penting yang perlu mendapat perhatian serius di tengah meningkatnya kejahatan ekonomi yang semakin kompleks. Jenis kejahatan ini meliputi berbagai bentuk pelanggaran, seperti pencucian uang, penipuan kredit, manipulasi dana, hingga penggelapan aset yang dilakukan oleh oknum yang memanfaatkan kelemahan dalam sistem perbankan. Kejahatan tersebut tidak hanya berdampak merugikan bagi nasabah atau pihak yang dirugikan secara langsung, tetapi juga dapat mengguncang stabilitas ekonomi secara luas dan mencoreng reputasi sektor perbankan sebagai lembaga keuangan yang seharusnya terpercaya. Dampak jangka panjang dari tindak pidana ekonomi ini bisa berupa



penurunan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional, yang pada gilirannya dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kejahatan ekonomi ini seringkali terjadi secara berkelanjutan dan terorganisir, menuntut peran aktif kepolisian dalam menanggulangi serta mencegah dampak negatif yang semakin besar. Hal inilah yang menjadi alasan utama mengapa peran kepolisian dalam menangani tindak pidana ekonomi khusus di sektor perbankan perlu diperkuat dan dioptimalkan.

Sebagai salah satu lembaga penegak hukum utama, kepolisian di Indonesia memiliki tugas pokok dalam menjaga ketertiban umum dan menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam undang-undang. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tugas utama kepolisian mencakup tiga hal utama, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002). Dalam kaitannya dengan tindak pidana ekonomi di sektor perbankan, kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan hukum, baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun represif (penindakan). Kepolisian bertanggung jawab dalam mengidentifikasi serta menyelidiki indikasi pelanggaran atau kejahatan di sektor keuangan, termasuk perbankan, guna memastikan bahwa setiap tindak pidana yang merugikan masyarakat dapat segera dihentikan dan pelakunya diproses hukum. Kewenangan ini menjadikan peran kepolisian sangat krusial dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran, terutama di sektor yang sensitif seperti perbankan.

Berbeda dengan kejahatan konvensional, tindak pidana ekonomi khusus di sektor perbankan sering kali melibatkan sistem dan modus operandi yang rumit dan terencana dengan baik. Dalam banyak kasus, pelaku kejahatan di bidang ini biasanya memiliki keahlian khusus di bidang keuangan, akuntansi, atau teknologi informasi yang memungkinkan mereka menyembunyikan jejak kejahatannya melalui transaksi-transaksi yang kompleks dan sulit dilacak. Keahlian dan modus operandi canggih ini menjadi tantangan tersendiri bagi kepolisian dalam mengungkap dan membongkar jaringan kejahatan ekonomi. Untuk mengatasi tantangan tersebut, kepolisian perlu menerapkan strategi-strategi yang efektif dan bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait yang memiliki kapasitas dan pengetahuan teknis lebih mendalam, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengawasi aktivitas perbankan serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang berperan dalam memantau dan menganalisis transaksi keuangan mencurigakan. Sinergi antar lembaga ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap tindak pidana yang terjadi di sektor perbankan dapat terdeteksi lebih dini, sehingga kepolisian dapat segera mengambil tindakan sebelum dampak kejahatan tersebut semakin meluas.

Kewenangan kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana ekonomi khusus di sektor perbankan diperkuat dengan adanya regulasi yang mengatur kolaborasi dengan lembaga terkait. Dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, kepolisian diberi kewenangan untuk menerima laporan dari PPATK terkait transaksi yang mencurigakan dan kemudian melakukan penyelidikan terhadap indikasi adanya tindak pidana ekonomi di sektor perbankan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010). Dengan adanya aturan ini, kepolisian memiliki landasan hukum untuk bertindak tegas terhadap transaksi-transaksi yang mencurigakan serta memiliki hak untuk menindak pelaku tindak pidana ekonomi khusus. Selain itu, kepolisian juga dibekali dengan



kewenangan untuk meminta data serta bukti dari lembaga keuangan terkait, seperti bank, guna mempercepat proses pengungkapan tindak pidana. Regulasi ini diharapkan dapat memfasilitasi upaya kepolisian dalam memberantas berbagai bentuk kejahatan ekonomi yang sering kali melibatkan transaksi-transaksi ilegal yang sulit dilacak tanpa dukungan lembaga yang memiliki akses ke data perbankan.

Meski kepolisian memiliki kewenangan yang jelas dalam menangani tindak pidana ekonomi khusus di sektor perbankan, pelaksanaan di lapangan sering kali dihadapkan pada berbagai kendala yang tidak mudah untuk diatasi. Salah satu kendala utama adalah kurangnya sumber daya manusia di lingkungan kepolisian yang memiliki keahlian khusus di bidang keuangan atau teknologi informasi yang relevan. Padahal, tindak pidana ekonomi khusus seperti pencucian uang atau penggelapan dana kerap memanfaatkan teknologi canggih dan melibatkan analisis data yang kompleks. Selain itu, keterbatasan fasilitas serta teknologi yang dimiliki kepolisian juga turut menghambat efektivitas penyelidikan dan penyidikan. Di sisi lain, kompleksitas dalam pengumpulan bukti yang sah dan valid juga menjadi kendala besar, mengingat proses hukum yang mensyaratkan bukti yang kuat untuk memastikan pelaku dapat dijerat secara sah dan meyakinkan. Semua kendala ini pada akhirnya menyebabkan proses penyelidikan berlangsung lambat, bahkan dalam beberapa kasus dapat menimbulkan ketidakpuasan dari masyarakat karena minimnya hasil yang tampak dalam waktu singkat.

Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang komprehensif guna meningkatkan kapasitas kepolisian dalam menghadapi tindak pidana ekonomi khusus di sektor perbankan. Salah satu langkah yang perlu diambil adalah peningkatan pelatihan khusus bagi personel kepolisian dalam bidang keuangan dan teknologi informasi, mengingat semakin canggihnya modus operandi kejahatan ekonomi. Pelatihan ini dapat difokuskan pada peningkatan kemampuan analisis keuangan, identifikasi transaksi mencurigakan, serta pemahaman tentang teknologi terbaru yang sering dimanfaatkan pelaku kejahatan. Di samping itu, kerjasama internasional dengan lembaga penegak hukum asing dapat membantu kepolisian mengakses informasi dan teknologi baru, khususnya dalam memerangi kejahatan ekonomi yang melibatkan jaringan lintas negara. Revisi peraturan juga diperlukan agar kepolisian memiliki landasan hukum yang lebih kuat dalam melakukan tindakan preventif dan represif, khususnya dalam hal akses ke data perbankan yang krusial untuk penyelidikan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kepolisian dapat menjalankan perannya secara lebih efektif dalam menanggulangi tindak pidana ekonomi khusus di sektor perbankan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan nasional.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran dan kewenangan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana ekonomi khusus di sektor perbankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Apa saja kendala yang dihadapi kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi khusus di sektor perbankan?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana ekonomi khusus di sektor perbankan?



Tujuan Penelitian

1. Menganalisis peran dan kewenangan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana ekonomi khusus di sektor perbankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia.
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi khusus di sektor perbankan.
3. Menyusun rekomendasi atau usulan upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana ekonomi khusus di sektor perbankan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, yang sering disebut sebagai penelitian doktrinal. Metode ini berfokus pada kajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang mencakup peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana ekonomi khusus di sektor perbankan. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menelaah hukum dari sisi norma-norma yang berlaku, sehingga lebih menekankan pada analisis konseptual dan yuridis atas peraturan hukum, dalam hal ini termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami, menafsirkan, serta menilai kesesuaian norma hukum yang diterapkan dengan kebutuhan penegakan hukum di lapangan, khususnya dalam upaya kepolisian menanggulangi tindak pidana ekonomi khusus di sektor perbankan.

Penelitian ini dilakukan melalui analisis tinjauan pustaka atau studi literatur terhadap berbagai sumber hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku teks hukum, jurnal ilmiah, serta artikel yang membahas peran dan kewenangan kepolisian dalam menangani tindak pidana ekonomi khusus. Dalam pengumpulan bahan hukum, penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen yang memungkinkan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi peran kepolisian berdasarkan regulasi yang ada serta membandingkannya dengan implementasi aktual. Selain itu, bahan hukum sekunder seperti pendapat para pakar, literatur akademik, serta hasil penelitian sebelumnya akan dikaji guna memberikan pandangan komprehensif mengenai tantangan dan solusi dalam upaya kepolisian menanggulangi tindak pidana ekonomi khusus di sektor perbankan. Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana hukum diimplementasikan serta bagaimana peraturan yang ada dapat diperkuat untuk mendukung efektivitas penegakan hukum oleh kepolisian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran dan Kewenangan Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Khusus di Sektor Perbankan

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana ekonomi khusus di sektor perbankan, kepolisian memiliki peran yang signifikan sesuai dengan mandat hukum yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut Pasal 13, kepolisian bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,



menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal ini menggarisbawahi kewenangan kepolisian dalam menindaklanjuti kasus-kasus pidana, termasuk tindak pidana ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas sektor keuangan dan perbankan di Indonesia. Fungsi ini memungkinkan kepolisian untuk mengambil langkah hukum guna memastikan sektor perbankan terhindar dari tindak pidana yang merugikan Masyarakat(Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002).

Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memperkuat peran kepolisian dalam penanganan kejahatan ekonomi, terutama pencucian uang yang sering terjadi di sektor perbankan(Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010). Berdasarkan Pasal 74, kepolisian berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi kepolisian untuk mengawasi aliran dana yang mencurigakan dan melacak aktivitas keuangan yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana. Dengan adanya kewenangan ini, kepolisian dapat berkolaborasi dengan lembaga perbankan dan otoritas terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pencucian uang.

Dalam menjalankan perannya, kepolisian tidak bekerja sendiri melainkan membutuhkan koordinasi dengan lembaga lainnya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 juga mengatur tentang kewajiban kerja sama antara kepolisian dan lembaga keuangan untuk mengungkap kejahatan pencucian uang. Pasal 74 ayat (3) menyebutkan bahwa kepolisian dapat meminta informasi dari lembaga perbankan untuk kepentingan penyidikan. Dengan demikian, adanya kolaborasi ini memungkinkan kepolisian untuk memperoleh akses ke data yang relevan dalam mengidentifikasi dan mengungkap tindak pidana ekonomi, terutama yang terkait dengan sektor perbankan.

Dalam konteks penyelidikan, kewenangan kepolisian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi dasar untuk proses investigasi kejahatan ekonomi khusus. Berdasarkan KUHAP, kepolisian berhak untuk mengumpulkan bukti dan melakukan penahanan terhadap tersangka apabila diduga kuat terlibat dalam tindak pidana ekonomi. Untuk kasus-kasus ekonomi khusus yang kompleks, kepolisian dapat melibatkan para ahli di bidang ekonomi dan keuangan untuk membantu penyelidikan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa tindak pidana ekonomi, terutama yang terjadi di sektor perbankan, dapat terungkap dengan jelas dan adil.

Setelah penyidikan selesai dan kasus dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan ke pengadilan, kepolisian menyerahkan kasus kepada kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut. Dalam hal ini, peran kepolisian adalah menyiapkan berkas perkara yang lengkap dan koheren sehingga dapat diproses di peradilan. Proses ini sejalan dengan Pasal 109 KUHAP yang mengatur kewajiban penyidik untuk melimpahkan kasus kepada jaksa. Dengan demikian, peran kepolisian sangat penting dalam memastikan bahwa tindak pidana ekonomi khusus yang merugikan masyarakat dapat diadili sesuai hukum yang berlaku.

Peran kepolisian dalam menangani tindak pidana ekonomi khusus di sektor perbankan adalah bagian dari tugas mereka untuk melindungi ketertiban umum dan stabilitas ekonomi negara. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian memiliki tugas utama untuk menjaga keamanan dan ketertiban



masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini, kepolisian tidak hanya berperan dalam melakukan tindakan represif ketika tindak pidana sudah terjadi, tetapi juga dalam melakukan tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan di sektor perbankan. Hal ini mencakup pengawasan, pembinaan kepada bank dan lembaga keuangan lainnya, serta edukasi kepada masyarakat untuk menghindari tindakan atau skema penipuan yang berpotensi merugikan. Kepolisian juga berupaya mengidentifikasi modus-modus baru yang digunakan oleh pelaku kejahatan di sektor perbankan, agar dapat melakukan tindakan pencegahan yang lebih efektif di lapangan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002).

Dalam implementasi kewenangan di lapangan, kepolisian memiliki peran penting dalam menangani kasus-kasus ekonomi yang mengganggu stabilitas sistem keuangan dan perbankan nasional. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) memberikan wewenang kepada kepolisian untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana pencucian uang yang sering kali berhubungan dengan kejahatan di sektor perbankan. Dalam kasus pencucian uang, misalnya, kepolisian bekerja sama dengan lembaga lain seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak dan menganalisis transaksi mencurigakan yang dilakukan melalui sistem perbankan. Kewenangan ini memungkinkan kepolisian untuk melakukan investigasi menyeluruh guna memastikan bahwa aliran dana haram dapat dihentikan dan aset-aset hasil kejahatan disita demi mengurangi risiko kerugian bagi Masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008).

Selain kewenangan dalam penegakan hukum, kepolisian juga berperan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap berbagai modus kejahatan yang merugikan sektor perbankan. Misalnya, dalam kasus penipuan melalui teknologi perbankan seperti internet banking atau mobile banking, kepolisian melakukan penyelidikan terkait kejahatan siber di perbankan yang sering kali melibatkan jaringan internasional. Menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan terhadap kejahatan siber yang merugikan masyarakat luas. Kepolisian bekerja sama dengan lembaga perbankan dan instansi lain untuk meningkatkan keamanan dalam transaksi digital serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan. Hal ini menunjukkan bahwa peran kepolisian tidak terbatas pada tindakan hukum, tetapi juga mencakup aspek edukasi dan perlindungan dalam bidang perbankan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008).

Di sisi lain, kewenangan kepolisian dalam sektor perbankan sering kali menghadapi tantangan dalam praktiknya. Misalnya, proses penyelidikan kasus-kasus perbankan yang kompleks memerlukan waktu yang cukup lama karena harus melalui berbagai tahap verifikasi data dan informasi terkait aliran dana. Untuk mengatasi tantangan ini, kepolisian kerap kali bekerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk mengumpulkan informasi yang relevan. Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, kepolisian diberi kewenangan untuk menjalin kerja sama internasional guna menangani tindak pidana ekonomi lintas negara, termasuk pencucian uang dan penipuan perbankan. Melalui kerja sama dengan instansi internasional, kepolisian dapat mengakses data yang lebih luas dan memperoleh



dukungan teknis dalam penyelidikan, yang sangat penting untuk menangani kasus-kasus perbankan dengan dimensi internasional yang sering kali melibatkan jaringan kejahatan terorganisir.

Pada akhirnya, keberhasilan kepolisian dalam menangani tindak pidana ekonomi di sektor perbankan bergantung pada sinergi antara aspek kewenangan, peralatan hukum, serta dukungan masyarakat dan lembaga lainnya. Upaya preventif dan represif yang dilakukan kepolisian memerlukan dukungan masyarakat, bank, dan lembaga keuangan agar lebih waspada dan cepat melaporkan transaksi mencurigakan. Selain itu, kepolisian juga harus selalu mengikuti perkembangan teknologi agar mampu mengidentifikasi metode kejahatan baru di sektor perbankan. Dengan kewenangan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, kepolisian berusaha mengatasi kejahatan ekonomi khusus di sektor perbankan dengan pendekatan yang menyeluruh, baik melalui penindakan hukum maupun kerja sama lintas sektor. Peran kepolisian yang semakin kuat dalam mengawasi dan menindak kejahatan perbankan diharapkan mampu menciptakan stabilitas dalam sistem keuangan nasional serta melindungi masyarakat dari potensi kerugian yang timbul akibat tindakan kriminal di sektor ekonomi.

Tindak pidana ekonomi khusus di sektor perbankan mencakup berbagai jenis kejahatan yang melibatkan sektor keuangan, termasuk penggelapan, pencucian uang, penipuan, dan korupsi. Kejahatan-kejahatan ini memerlukan penanganan yang serius dan profesional mengingat dampaknya yang luas terhadap perekonomian negara dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Dalam hal ini, kepolisian memegang peran yang sangat penting, baik dalam penyidikan, penindakan, maupun pencegahan. Kewenangan kepolisian diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberikan dasar hukum bagi kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Salah satu contoh nyata peran kepolisian dalam menangani tindak pidana ekonomi khusus adalah dalam kasus penggelapan yang terjadi di sektor perbankan. Misalnya, pada tahun 2019, pihak kepolisian berhasil mengungkap kasus penggelapan dana nasabah oleh oknum pegawai bank. Kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan untuk mengungkap modus operandi pelaku, yang memanipulasi laporan keuangan dan melakukan transaksi fiktif untuk mengambil dana nasabah. Dalam hal ini, kepolisian bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyidikan. Penanganan kasus seperti ini menunjukkan bagaimana kepolisian dapat memanfaatkan kewenangannya untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait dalam mengungkap kejahatan ekonomi yang melibatkan sektor perbankan (Sitompil, 2020).

Kewenangan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana ekonomi khusus juga diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PTPPU). Pasal 3 UU ini menyebutkan bahwa kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap kegiatan yang diduga merupakan pencucian uang, yang sering kali melibatkan sektor perbankan. Selain itu, pasal 14 UU PTPPU mengatur tentang kewajiban kepolisian untuk berkoordinasi dengan lembaga lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Direktorat Jenderal Pajak, dalam menangani kasus pencucian uang yang melibatkan sektor perbankan. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya



sinergi antara kepolisian dan lembaga-lembaga lain untuk menanggulangi tindak pidana ekonomi khusus.

Selanjutnya, dalam hal penyidikan tindak pidana korupsi yang melibatkan sektor perbankan, kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1 angka 1 UU Korupsi menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi mencakup berbagai perbuatan yang merugikan keuangan negara, termasuk dalam sektor perbankan. Kepolisian, bersama dengan KPK, memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pihak-pihak di sektor perbankan, baik yang dilakukan oleh pegawai bank maupun nasabah yang berhubungan dengan transaksi yang merugikan keuangan negara (Undang-Undang No. 31 Tahun 1999).

Pada akhirnya, penanganan tindak pidana ekonomi khusus di sektor perbankan tidak bisa berjalan tanpa adanya kerja sama antara kepolisian dan berbagai lembaga pengawasan serta regulator yang ada. Penanganan yang efektif memerlukan pendekatan yang komprehensif, dengan kepolisian memanfaatkan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada kepolisian dalam berbagai undang-undang, seperti KUHAP, UU PTPPU, dan UU Korupsi, membentuk dasar hukum yang kuat bagi mereka untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penindakan terhadap kejahatan ekonomi yang terjadi di sektor perbankan.

2. Kendala yang Dihadapi Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Ekonomi Khusus di Sektor Perbankan

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi khusus di sektor perbankan, kepolisian menghadapi sejumlah kendala internal yang cukup signifikan. Salah satu kendala terbesar adalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang terlatih untuk menangani kasus-kasus yang terkait dengan ekonomi dan keuangan, yang kian berkembang dengan kompleksitas tinggi. Tindak pidana ekonomi, terutama yang melibatkan sektor perbankan, sering kali berhubungan dengan transaksi besar, manipulasi data, dan aliran dana yang sulit dilacak tanpa pemahaman yang mendalam tentang dunia keuangan. Meskipun kepolisian memiliki sejumlah penyidik, mereka sering kali tidak cukup memiliki keahlian dalam bidang perbankan atau ekonomi. Hal ini mengakibatkan mereka kesulitan dalam memetakan pola-pola transaksi yang mencurigakan, serta dalam membedakan antara transaksi sah dan ilegal. Keterbatasan ini berdampak langsung pada efektivitas dan efisiensi proses penyidikan yang dilakukan, memperpanjang waktu penyelesaian perkara, dan memperbesar peluang bagi pelaku kejahatan untuk menghindari hukum.

Selain masalah keterbatasan jumlah penyidik yang memiliki keahlian di bidang ekonomi, kepolisian juga menghadapi kendala besar dalam hal fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi. Penanganan kasus-kasus tindak pidana ekonomi di sektor perbankan memerlukan peralatan dan infrastruktur yang canggih untuk menganalisis data transaksi digital yang sangat besar. Dalam banyak kasus, pelaku kejahatan ekonomi menggunakan teknologi canggih untuk menyembunyikan atau mengalihkan transaksi ilegal, baik melalui platform digital atau sistem pembayaran yang sulit dilacak tanpa bantuan



teknologi yang tepat. Sebagai contoh, penelusuran alur dana melalui cryptocurrency atau transaksi lintas negara memerlukan perangkat lunak khusus dan akses ke data yang mungkin tidak tersedia bagi penyidik yang belum dilengkapi dengan fasilitas tersebut. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, penyidik akan kesulitan untuk mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk membongkar kasus tersebut. Hal ini memperburuk tantangan yang dihadapi dalam proses penyidikan dan menghambat pencapaian keadilan.

Kendala lainnya yang dihadapi oleh kepolisian dalam menangani tindak pidana ekonomi adalah kurangnya keahlian khusus di bidang teknologi informasi dan sistem perbankan. Dunia ekonomi digital yang berkembang pesat telah membawa tantangan baru dalam penegakan hukum, mengingat pelaku tindak pidana sering kali memanfaatkan teknologi canggih untuk menyembunyikan aktivitas kriminal mereka. Dalam kasus penipuan perbankan, pencucian uang, atau korupsi yang melibatkan transaksi internasional, misalnya, bukti utama sering kali berada dalam bentuk data elektronik atau transaksi digital yang memerlukan keahlian khusus dalam mengungkapkannya. Penyidik yang tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang sistem informasi dan teknologi perbankan cenderung kesulitan dalam mengidentifikasi pola-pola yang menunjukkan adanya kejahatan, seperti anomali transaksi atau penggunaan teknologi enkripsi untuk menyembunyikan informasi. Tanpa keahlian ini, penyidik hanya akan dapat menyelesaikan kasus-kasus yang lebih sederhana dan dapat dipahami dengan mudah, sementara kasus yang lebih rumit akan terbengkalai, sehingga memberi peluang bagi pelaku kejahatan untuk melarikan diri dari keadilan (Seltiawan, 2018).

Kendala lain yang sangat krusial adalah masalah koordinasi antarinstansi yang masih lemah dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi di sektor perbankan. Tindak pidana ekonomi di sektor perbankan tidak hanya melibatkan kepolisian, tetapi juga melibatkan otoritas keuangan seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lembaga lain yang berfungsi mengatur sektor perbankan dan keuangan. Namun, sering kali terjadi kesenjangan dalam komunikasi dan koordinasi antar lembaga ini, yang menghambat efektivitas penanganan kasus. Setiap lembaga memiliki prosedur, sistem, dan fokus yang berbeda dalam menyelidiki masalah ekonomi, dan tanpa adanya koordinasi yang kuat, penyidikan dapat terhambat. Hal ini juga dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam pengumpulan bukti atau bahkan duplikasi dalam upaya investigasi. Tanpa kerjasama yang baik, proses penegakan hukum akan menjadi lebih lama dan kurang efisien. Dalam banyak kasus, kegagalan untuk saling bertukar informasi dengan cepat memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk mengungkap kejahatan, memberikan keuntungan bagi pelaku yang dapat menghilangkan bukti atau melarikan diri.

Secara keseluruhan, kendala internal yang dihadapi oleh kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi di sektor perbankan sangat beragam dan saling berhubungan. Keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih, fasilitas yang belum memadai, kurangnya keahlian di bidang teknologi, serta masalah koordinasi antarinstansi, semuanya berkontribusi pada rendahnya efektivitas penanganan kasus-kasus ekonomi. Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi kepolisian untuk meningkatkan pelatihan dan pendidikan bagi penyidik yang terlibat dalam kasus-kasus ekonomi, memberikan akses yang lebih baik kepada mereka untuk teknologi yang diperlukan, serta memperkuat kerja sama antara lembaga-lembaga yang berkompeten. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak



pidana ekonomi di sektor perbankan dapat dilakukan dengan lebih efektif, efisien, dan transparan, sehingga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi khusus di sektor perbankan menghadapi berbagai kendala yang bersumber dari faktor eksternal. Salah satu kendala utama adalah kurangnya kerjasama lintas lembaga, yang melibatkan berbagai instansi pemerintah seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan instansi lainnya. Tanpa koordinasi yang baik antar lembaga ini, pengawasan terhadap sektor perbankan menjadi tidak optimal. Masing-masing lembaga memiliki kewenangan yang terbatas dalam lingkup tertentu, sehingga kesulitan dalam berbagi data dan informasi yang berkaitan dengan tindak pidana ekonomi menjadi hambatan besar dalam penegakan hukum. Hal ini mengakibatkan penyelidikan yang lambat dan bahkan dapat menghalangi pengungkapan tindak pidana yang melibatkan sektor perbankan (Fadhulrahman Dkk, 2019).

Selain itu, kendala hukum juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Tindak pidana ekonomi khusus di sektor perbankan sering kali melibatkan unsur-unsur yang kompleks, seperti pencucian uang, penggelapan, dan penyalahgunaan wewenang. Undang-Undang yang mengatur tindak pidana ekonomi, seperti UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, memberikan dasar hukum yang penting, namun terkadang implementasinya sulit karena ketidakjelasan dalam pasal-pasal tertentu dan tumpang tindihnya peraturan yang ada. Misalnya, dalam hal pembuktian tindak pidana ekonomi, pasal-pasal dalam peraturan yang mengatur sektor perbankan dapat saling berinteraksi dengan ketentuan dalam hukum pidana umum, yang seringkali menambah kerumitan dalam proses hukum.

Kendala lainnya yang dihadapi kepolisian adalah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Dalam era digital, tindak pidana ekonomi seperti penipuan elektronik, pembobolan sistem perbankan, dan transaksi ilegal lainnya semakin sulit dilacak dan ditangani. Teknologi baru, seperti kripto dan sistem pembayaran digital, memberikan tantangan bagi aparat penegak hukum dalam melakukan investigasi yang cepat dan akurat. Keterbatasan dalam pengetahuan dan keterampilan teknologi yang dimiliki oleh petugas kepolisian sering kali memperlambat proses penyelidikan. Selain itu, akses ke data dan transaksi yang tersembunyi dalam jaringan digital membutuhkan kerjasama internasional dan alat teknologi yang canggih, yang seringkali tidak tersedia di dalam negeri.

Kerjasama antar lembaga, meskipun penting, sering kali terkendala oleh birokrasi yang panjang dan masalah koordinasi. Keberhasilan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi membutuhkan keterlibatan banyak pihak, termasuk pihak kepolisian, OJK, PPATK, dan bahkan lembaga internasional. Tanpa adanya integrasi yang jelas antara lembaga-lembaga ini, proses hukum dapat terhambat, dan penegakan hukum menjadi tidak efektif. Kendala dalam hal ini mencakup kurangnya pemahaman bersama tentang mekanisme hukum yang berlaku dan cara kerja masing-masing lembaga, yang berujung pada lambannya tindakan preventif maupun represif terhadap pelanggaran di sektor perbankan.

Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan peningkatan kerjasama lintas lembaga, penyempurnaan regulasi, serta pelatihan sumber daya



manusia di sektor kepolisian terkait teknologi dan hukum ekonomi. Adanya kerangka hukum yang lebih jelas dan sistematis akan sangat membantu penegakan hukum di sektor perbankan. Selain itu, peningkatan kapasitas teknologi informasi yang dimiliki oleh kepolisian, serta kerjasama internasional, dapat mempercepat proses penyelidikan dan pemberantasan tindak pidana ekonomi di sektor ini.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi khusus di sektor perbankan di Indonesia menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknis yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, terutama di kepolisian. Penyidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana ekonomi yang melibatkan sektor perbankan memerlukan keahlian khusus di bidang keuangan dan perbankan, serta kemampuan untuk melacak aliran dana yang sering kali rumit. Namun, seringkali, petugas yang ditugaskan tidak memiliki pemahaman mendalam tentang sistem perbankan dan teknologi yang digunakan dalam transaksi keuangan modern. Hal ini menyebabkan ketidakmampuan dalam mendeteksi serta mengungkap tindak pidana yang kompleks seperti pencucian uang atau penggelapan dana yang terjadi di dunia perbankan (Lelstari Dkk, 2022).

Selain itu, kendala hukum juga sering kali muncul dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi. Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan, meskipun memberikan landasan hukum yang cukup, namun dalam prakteknya tidak selalu cukup jelas untuk memberikan petunjuk kepada penyidik dalam menangani kasus yang melibatkan sektor perbankan. Ketidaksiharian antara ketentuan hukum dan perkembangan pesat dalam sektor perbankan sering kali membuat penyidik kesulitan dalam menafsirkan dan menerapkan hukum dengan tepat. Selain itu, adanya ambiguitas dalam pasal-pasal yang mengatur tentang perlindungan terhadap data nasabah serta prosedur hukum yang dapat diambil juga menjadi kendala tersendiri dalam proses penegakan hukum. Pasal-pasal terkait pembuktian dalam hukum pidana ekonomi juga memiliki tantangan dalam hal pengumpulan bukti yang cukup untuk membuktikan adanya niat jahat atau kerugian yang timbul akibat tindak pidana tersebut.

Selain itu, korupsi yang terjadi di lingkungan internal aparat penegak hukum juga menjadi hambatan besar dalam menangani kasus-kasus perbankan. Dalam banyak kasus, keterlibatan oknum-oknum kepolisian atau pejabat lainnya dalam tindak pidana ekonomi menyebabkan pengalihan perhatian atau upaya penanggulangan yang tidak optimal. Adanya tekanan dari pihak tertentu yang berkepentingan untuk menutup-nutupi kasus-kasus tertentu atau meredam penyidikan juga membuat proses penegakan hukum menjadi terhambat. Penegakan hukum yang tidak transparan dan adanya potensi konflik kepentingan dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian dalam menangani tindak pidana ekonomi, khususnya di sektor perbankan.

Kendala lain yang dihadapi oleh kepolisian adalah adanya perbedaan antara hukum yang berlaku di Indonesia dengan regulasi internasional terkait perbankan dan keuangan. Sebagai contoh, dalam kasus pencucian uang dan pendanaan teroris yang melibatkan sektor perbankan, Indonesia harus beradaptasi dengan standar internasional yang ditetapkan oleh Financial Action Task Force (FATF). Namun, perbedaan dalam penerapan regulasi internasional ini dapat menyulitkan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan kasus dengan melibatkan pihak asing



atau transaksi lintas negara. Dalam hal ini, kerjasama internasional dalam bentuk Mutual Legal Assistance (MLA) dan ekstradisi yang terkadang terbatas juga menjadi penghalang dalam mengungkap kejahatan ekonomi di sektor perbankan secara menyeluruh.

Dampak dari berbagai kendala tersebut terhadap efektivitas penanganan kasus tindak pidana ekonomi di sektor perbankan sangat besar. Proses penyelidikan dan penyidikan menjadi lebih lama dan lebih rumit, yang mengurangi tingkat keberhasilan dalam menangkap pelaku kejahatan ekonomi. Selain itu, ketidakmampuan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dapat menyebabkan meningkatnya tingkat impunitas di kalangan pelaku tindak pidana ekonomi, yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan perekonomian negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya reformasi dalam sistem penegakan hukum, baik dalam hal peningkatan kapasitas sumber daya manusia di kepolisian, pembaruan regulasi yang lebih jelas, serta peningkatan kerjasama internasional agar proses penegakan hukum terhadap tindak pidana ekonomi di sektor perbankan dapat berjalan lebih efektif.

3. Upaya Optimalisasi Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Khusus di Sektor Perbankan

Tindak pidana ekonomi khusus, terutama yang berkaitan dengan sektor perbankan, merupakan ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi negara. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia perbankan di Indonesia dan negara lain mengalami tantangan besar akibat berkembangnya modus-modus kejahatan ekonomi yang semakin kompleks. Kejahatan-kejahatan ini mencakup berbagai jenis pelanggaran, mulai dari tindak pidana pencucian uang, penipuan, penggelapan, hingga pembiayaan terorisme. Penanggulangan tindak pidana ini memerlukan upaya yang terkoordinasi dan komprehensif dari berbagai lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam sektor ekonomi dan hukum. Kepolisian, sebagai salah satu pihak yang memiliki peran utama dalam penegakan hukum, memerlukan peningkatan kapasitas dan keterampilan khusus agar dapat lebih efektif dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan di sektor perbankan. Sebagai aktor utama dalam penegakan hukum, kepolisian memiliki peran yang sangat strategis dalam merumuskan strategi yang tepat untuk mencegah, mengungkap, dan menindak tindak pidana ekonomi, khususnya yang terjadi dalam dunia perbankan (Rosull, 2019).

Salah satu kunci utama dalam penanggulangan tindak pidana ekonomi khusus adalah peningkatan kapasitas dan keterampilan khusus bagi kepolisian dalam bidang yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan. Sebagaimana kita ketahui, kejahatan ekonomi yang terjadi di sektor perbankan sering kali melibatkan praktik yang sangat kompleks, baik dari segi teknik maupun regulasi. Oleh karena itu, kepolisian perlu dibekali dengan pelatihan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem keuangan dan perbankan, serta teknologi informasi yang digunakan dalam dunia perbankan saat ini. Kepolisian harus memahami bagaimana cara kerja lembaga keuangan, bagaimana aliran dana yang digunakan dalam transaksi perbankan, serta jenis-jenis transaksi yang rentan terhadap penyalahgunaan. Pemahaman yang mendalam ini tidak hanya akan membantu dalam proses penyidikan, tetapi juga akan meningkatkan kemampuan polisi dalam mengidentifikasi modus-modus baru dalam tindak pidana ekonomi yang kerap kali berbasis pada teknologi informasi atau sistem digital.

Untuk itu, pelatihan yang intensif dalam bidang keuangan dan perbankan sangat penting bagi kepolisian yang menangani tindak pidana ekonomi. Polisi yang terlatih dalam bidang ini



akan memiliki kemampuan untuk memahami berbagai instrumen keuangan yang digunakan oleh lembaga perbankan dan individu dalam transaksi mereka. Pelatihan ini juga mencakup pemahaman tentang bagaimana cara lembaga perbankan beroperasi, produk apa yang mereka tawarkan kepada nasabah, dan bagaimana mekanisme transaksi berlangsung. Hal ini sangat penting karena banyak kasus tindak pidana yang melibatkan penyalahgunaan produk-produk perbankan, seperti kredit fiktif, penggelapan dana, atau manipulasi laporan keuangan. Pemahaman mendalam tentang produk-produk dan layanan perbankan akan memungkinkan kepolisian untuk lebih mudah mendeteksi kejanggalkan dalam aktivitas keuangan yang dapat mengindikasikan adanya tindak pidana.

Selain pelatihan dalam bidang keuangan, kepolisian juga harus memiliki pengetahuan yang memadai mengenai teknologi informasi. Kejahatan ekonomi di sektor perbankan semakin mengandalkan teknologi digital, seperti transaksi elektronik, internet banking, dan penggunaan perangkat lunak canggih yang digunakan untuk mengelabui sistem perbankan. Oleh karena itu, penting bagi kepolisian untuk mendapatkan pelatihan dalam bidang teknologi informasi, khususnya dalam mengidentifikasi dan menganalisis transaksi digital yang mencurigakan. Kepolisian perlu dibekali dengan keahlian dalam menggunakan perangkat lunak forensik digital, serta memiliki pemahaman tentang bagaimana cara mendeteksi penipuan atau penggelapan dana yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi canggih. Dengan memiliki keterampilan ini, kepolisian akan lebih siap dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang terus berkembang, yang sering kali menjadi bagian dari tindak pidana ekonomi yang terjadi di sektor perbankan.

Keahlian dalam teknologi informasi akan semakin mendalam dengan adanya pelatihan khusus dalam hal forensik digital dan investigasi siber. Kepolisian yang memiliki kemampuan dalam menyelidiki jejak digital dan menganalisis transaksi yang dilakukan melalui internet atau perangkat digital akan sangat diuntungkan dalam mengungkap tindak pidana ekonomi. Ini termasuk kemampuan untuk melacak aliran dana yang mencurigakan, mengidentifikasi pelaku yang mungkin berada di balik transaksi ilegal, serta mengungkap jaringan kejahatan yang terlibat dalam penggelapan atau pencucian uang. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kepolisian di bidang teknologi informasi menjadi aspek yang sangat penting dalam mendukung upaya penanggulangan tindak pidana ekonomi khusus di sektor perbankan. Kepolisian yang terampil dalam bidang ini akan lebih efektif dalam menangani kasus-kasus perbankan yang melibatkan teknologi dan data besar, yang saat ini menjadi ciri khas dari tindak pidana ekonomi yang semakin rumit.

Peningkatan kapasitas dan keterampilan kepolisian tidak hanya berfokus pada pelatihan teknis, tetapi juga pada pemahaman mendalam tentang regulasi dan perundang-undangan yang mengatur sektor perbankan dan tindak pidana ekonomi. Salah satu regulasi yang penting untuk dikuasai oleh polisi adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mengatur tentang operasional lembaga perbankan di Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menjadi landasan hukum bagi kepolisian dalam menangani kasus-kasus pencucian uang yang sering terjadi di sektor perbankan. Pemahaman yang baik terhadap regulasi ini akan membantu polisi dalam melaksanakan tugas mereka sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga tidak ada kesalahan prosedural dalam penyidikan dan penuntutan kasus. Hal ini juga akan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh kepolisian dalam menangani tindak pidana ekonomi



selalu sesuai dengan peraturan yang ada dan memperhatikan hak-hak yang dijamin oleh undang-undang (Yoserwan Dkk, 2021).

Regulasi yang mengatur sektor perbankan dan tindak pidana ekonomi juga harus dipahami oleh kepolisian agar mereka dapat bekerja sama dengan lembaga lain yang terlibat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ekonomi, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan lembaga keuangan lainnya. Kerjasama antar lembaga ini sangat penting dalam menghadapi kejahatan ekonomi yang semakin canggih dan terorganisir. Kepolisian harus memiliki akses yang baik terhadap data transaksi keuangan yang tercatat di lembaga-lembaga tersebut, sehingga mereka dapat melakukan analisis yang lebih mendalam dan menemukan pola-pola yang mencurigakan. Sinergi antara kepolisian dan lembaga-lembaga ini juga akan mempermudah pertukaran informasi yang sangat dibutuhkan dalam mengungkap tindak pidana ekonomi, yang sering kali melibatkan pelaku dan dana yang tersebar di banyak tempat atau negara (Abdulrahman, 2009).

Untuk meningkatkan efektivitas kerjasama antar lembaga ini, perlu ada peraturan yang lebih jelas mengenai mekanisme pertukaran informasi antara kepolisian, OJK, PPATK, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Salah satu tantangan yang sering dihadapi adalah kurangnya koordinasi dan hambatan dalam pertukaran informasi antara lembaga-lembaga yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat regulasi yang mengatur kerjasama antar lembaga ini, termasuk memberikan kewenangan lebih besar kepada kepolisian untuk mengakses informasi yang dibutuhkan dalam penyelidikan tindak pidana ekonomi. Hal ini akan memungkinkan kepolisian untuk bertindak lebih cepat dan tepat dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan ekonomi, tanpa terkendala oleh masalah administratif atau prosedural yang ada.

Selain itu, untuk meningkatkan kualitas kerjasama antar lembaga, perlu adanya kebijakan yang mendorong lembaga keuangan untuk lebih proaktif dalam melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada pihak berwenang. Saat ini, meskipun ada kewajiban bagi lembaga keuangan untuk melaporkan aktivitas mencurigakan kepada PPATK, namun pelaksanaannya masih sering terkendala oleh kurangnya pemahaman atau keengganan dari lembaga keuangan itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat kebijakan yang mendorong lembaga-lembaga keuangan untuk lebih transparan dalam melaporkan transaksi yang dapat menandakan adanya tindak pidana ekonomi. Kebijakan ini dapat mencakup insentif atau perlindungan hukum bagi lembaga yang secara aktif bekerja sama dalam mengungkap kejahatan ekonomi, sehingga mendorong lebih banyak lembaga untuk terlibat dalam upaya pemberantasan kejahatan ekonomi di sektor perbankan.

Perbaikan regulasi juga dapat mencakup pembaruan atau revisi terhadap undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana ekonomi, terutama yang berkaitan dengan sektor perbankan. Salah satu yang dapat diusulkan adalah revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dapat memberikan kewenangan lebih besar kepada kepolisian dalam mengakses informasi keuangan yang relevan dalam penyelidikan. Dengan adanya revisi ini, kepolisian dapat lebih mudah melacak aliran dana yang mencurigakan, mengidentifikasi pelaku yang terlibat, serta mengungkap jaringan kejahatan yang ada. Pembaruan regulasi yang mendukung penegakan



hukum ini akan memberikan landasan yang lebih kuat bagi kepolisian dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan sektor perbankan, sekaligus memperkuat sistem keuangan negara secara keseluruhan.

Kebijakan yang mendukung efektivitas penegakan hukum juga perlu diperkuat, termasuk dalam hal pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan dan pemberian insentif bagi mereka yang proaktif dalam melaporkan transaksi mencurigakan. Kebijakan ini akan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi masyarakat dan lembaga keuangan, di mana pihak berwenang dan lembaga keuangan dapat bekerja sama dalam menghadapi ancaman tindak pidana ekonomi. Dengan sistem yang baik, masyarakat akan merasa lebih aman, dan dunia perbankan akan lebih terlindungi dari potensi kejahatan yang dapat merugikan mereka. Selain itu, kebijakan yang tepat juga akan mendorong keberhasilan upaya penegakan hukum oleh kepolisian dan lembaga-lembaga terkait lainnya dalam menanggulangi tindak pidana ekonomi khusus di sektor perbankan.

Dengan adanya penguatan kapasitas kepolisian, kerjasama antar lembaga yang lebih erat, serta perbaikan regulasi dan kebijakan, diharapkan upaya penanggulangan tindak pidana ekonomi khusus di sektor perbankan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum harus memiliki keahlian dan sarana yang memadai untuk menghadapi tantangan kejahatan ekonomi yang semakin kompleks. Kolaborasi antara berbagai lembaga terkait, serta adanya pembaruan peraturan perundang-undangan yang mendukung, akan menciptakan sistem penanggulangan kejahatan ekonomi yang lebih kuat dan berdampak positif bagi keamanan dan stabilitas ekonomi negara. Keberhasilan dalam menanggulangi tindak pidana ekonomi akan membawa dampak positif tidak hanya bagi sektor perbankan, tetapi juga bagi seluruh masyarakat dan perekonomian negara secara keseluruhan (Folsom Dkk, 1999).

KESIMPULAN

Tindak pidana ekonomi khusus di sektor perbankan menimbulkan ancaman besar terhadap stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan. Kepolisian sebagai garda terdepan penegakan hukum memegang peranan penting dalam mendeteksi, mencegah, dan menindak kasus-kasus kejahatan di sektor ini. Namun, peran tersebut masih mengalami hambatan signifikan akibat keterbatasan sumber daya, teknologi, dan dukungan antar lembaga. Meskipun sudah ada regulasi yang memberikan landasan hukum bagi kepolisian untuk bertindak, tantangan dalam pelaksanaan di lapangan masih membutuhkan perhatian khusus. Dengan sinergi yang lebih kuat antar instansi serta pengembangan kapasitas internal kepolisian, efektivitas penanganan tindak pidana ekonomi di sektor perbankan dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya menjaga stabilitas sistem keuangan. Untuk meningkatkan efektivitas peran kepolisian dalam menangani tindak pidana ekonomi khusus di sektor perbankan, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam bidang keuangan dan teknologi informasi. Pelatihan intensif serta dukungan teknologi yang memadai akan membantu kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan yang lebih mendalam. Selain itu, perlu adanya regulasi yang memperkuat kewenangan kepolisian dalam mengakses data keuangan yang relevan dan mempercepat proses investigasi. Kerjasama lintas lembaga, termasuk kolaborasi dengan pihak internasional, juga harus ditingkatkan untuk



memastikan bahwa tindak pidana yang melibatkan jaringan lintas negara dapat diungkap dengan lebih efektif. Dengan langkah-langkah ini, kepolisian diharapkan mampu memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat dan menjaga kepercayaan publik terhadap sektor perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulrahman, Mulslan. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UM Press, 2009.
- Fadhulrrahman, Rafiqi, and Ariel Kartika. "Proses Penyidikan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh TNI-AD," 2019, p. 55.
- Folsom, H. Ralph, Michael Wallace Gordon, and John A. Spanogle. *International Business Transactions: A Problem-Oriented Coursebook*. 4th ed. St. Paul, MN: West Group Publishing, 1999.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Lelstari, Aprilia, Taufik Siregar, and Rizkan Zullyadi. "Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penculikan Ulang," 2022, p. 725.
- Rosull, Moh. "Peran Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian dengan Pembelotan." *Dinamika Journal Ilmiah Ilmu Hukum* 25, no. 9 (2019).
- Seltiawan, Dian Alan. "Perkembangan Modul Operandi Kejahatan Skimming dalam Pembobolan Mesin ATM Bank sebagai Bentuk Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime)." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 16, no. 2 (October 2018).
- Sitompil, Ardiko G.M., Haryadi, and Tri Iman Mulnandar. "Pelaksanaan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana." *PAMPAS: Journal of Criminal* 1, no. 3 (2020).
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122.
- Yoserwan, and Nani Mulyati. *Hukum Pidana Ekonomi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021.